



**BUPATI BADUNG**

**PERATURAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH DAERAH**



# BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 24/LHP/XIX.DPS/10/2015 Tanggal 30 Oktober 2015, perlu mengadakan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Penyusutan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 33), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran, Kebijakan Akuntansi Penyusutan huruf B. Definisi, pada angka 16 dihapus sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Maret 2016



BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



KOMPYANG R. SWANDIKA, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Maret 2016

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

---

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUTAN

B. DEFINISI

4. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
7. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
8. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
9. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
10. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
11. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai yang dapat disusutkan

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
  - ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
  - iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
12. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
13. Masa manfaat untuk menghitung asset penyusutan untuk masing-masing kelompok asset tetap adalah sebagai berikut:

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	10
Alat Angkutan Darat Bermotor	10
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkutan Bermotor Udara	20
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	5
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	5
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	5
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	5

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5
Radiation Aplication and Non Destructive	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	5
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Alat-alat Bantu	10
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	5
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Pengaman Sungai	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air	40
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Instalasi Air Minum/Air Bersih	25
Instalasi Air Kotor	25
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	25
Jaringan Listrik	25
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Bangunan-Banguan Taman</i>	<i>10</i>
<i>Aset Tetap Lainnya</i>	
<i>Barang Bercorak Kebudayaan</i>	<i>20</i>
<i>Alat Olah Raga Lainnya</i>	<i>5</i>
<i>Aset Tetap Renovasi</i>	<i>10</i>

13.a. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
<b>Alat Besar</b>			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
<b>Alat Angkutan</b>			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1

Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Ber Mesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3

<b>Alat Pertanian</b>			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5

Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
<b>Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar</b>			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
<b>Alat Komunikasi</b>			
	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
<b>Peralatan Pemancar</b>			
	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
<b>Peralatan Komunikasi Navigasi</b>			
	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
<b>Alat kedokteran dan Kesehatan</b>			
Alat kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3

Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
<b>Alat Laboratorium</b>			
<b>Unit Alat laboratorium</b>	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
<b>Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</b>	Overhaul	>0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
<b>Alat laboratorium Fisika</b>	Overhaul	>0% s.d 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
<b>Alat Proteksi radiasi/Proteksi lingkungan</b>	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
<b>Radiation Application &amp; Non Destructive Testing laboratory</b>	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
<b>Alat Eksplorasi Geofisika</b>	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
<b>Alat Pengeboran</b>			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
<b>Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian</b>			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
<b>Alat Bantu Explorasi</b>			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
<b>Alat Keselamatan Kerja</b>			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5

		>75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3

Alat Besar			
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi Unit Peralatan Proses produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Pekan Olah raga			
Pekan Olah raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Bangunan Gedung			

Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol /Prestasi			
Tugu Tanda batas	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d20%	5
Bangunan Pengamanan Sungai / Pantai & Penanggulangan bencana Alam	Renovasi	>0% s.d 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d. 10%	2
		>10% s.d 20%	3

Bangunan Air bersih/air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Instalasi Pengolahan sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45% s.d. 65%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Instalasi lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	1
		>45% s.d. 65%	3
Jaringan			
Jaringan air minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	5
		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10

Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>50% s.d 75%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	1
Gedung dan bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	5
Jaringan irigasi dan jaringan dalam renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

14. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
15. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
16. Dihapus.
17. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan asset digunakan Pendekatan Bulanan artinya dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat asset tersebut digunakan.

BUPATI BADUNG,  
  
AYOMAN GIRI PRASTA